



Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Kadek Cinthya Dwi Lestari*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*cindwilestari@gmail.com

How To Cite:

Lestari, K. C. D., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N, M. P. (2020). Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 383-387. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>

Abstract—In accordance with the provisions in the Fiduciary Guarantee Law, the object of fiduciary guarantee must be registered at the fiduciary registration office, but in practice there are still many who do not register it. “The Loss of the Unregistered Fiduciary Object” has the formulation of the problem as a result of the legal guarantee dispute resolution effort the loss of unregistered fiduciary collateral objects. This research method uses mixed legal research method. In this type of legal research, combining between norm-based events and actual occurrences can be conclude that no fiduciary collateral results in the creditor not having preferential rights and executorial title rights in the case of destruction, the object of human guarantee can be resolve by litigation and non-litigation. This method combines the implementation of normative legal provisions (laws) in its action on certain legal events that occur in a society. After conducting this analysis, it can be concluded that the failure to register a fiduciary guarantee causes the creditor not to have preferential rights and executorial title rights. In the event that the destruction of the object of fiduciary guarantee can be resolve by means of litigation and non-litigation. At BPR Artha Bali Jaya, the settlement is carried out by non-litigation, namely by means of family or mediation, where if the debtor continues to pay the remaining credit, the lost object is not dispute. And to further reduce risk BPR Artha Bali Jaya asks debtors to replace lost collateral objects by pledging other objects of the same value.

Keywords: Fiduciary Guarantee; Registration; Object of Fiduciary Guarantee

Abstrak—Sesuai ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor pendaftaran fidusia, tetapi dalam prakteknya masih banyak yang tidak mendaftarkannya. “Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan” memiliki rumusan masalah yaitu akibat hukum hilangnya benda yang dijaminan dengan fidusia yang tidak didaftarkan dan upaya penyelesaian sengketa akibat hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum campuran. Dalam penelitian hukum jenis ini, menggabungkan antara kejadian berdasarkan norma dan kejadian di kenyataannya. Setelah melakukan analisa ini dapat disimpulkan bahwa tidak didaftarkannya jaminan fidusia mengakibatkan kreditur tidak memiliki hak preferen dan hak titel eksekutorial. Dalam hal musnahnya objek jaminan fidusia dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Pada BPR Artha Bali Jaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara non litigasi yaitu dengan cara kekeluargaan atau mediasi, yang dimana apabila debitur tetap membayar sisa kreditnya maka objek yang hilang itu tidak dipermasalahkan. Dan untuk lebih mengurangi resiko BPR Artha Bali Jaya meminta debitur untuk mengganti objek jaminan yang hilang dengan menjaminkan objek lain dengan nilai yang sama .

Kata kunci: Jaminan Fidusia; Pendaftaran; Objek Jaminan Fidusia

1. Pendahuluan

Kredit atau pembiayaan tentunya tidak terlepas dari jaminan, maka seseorang memerlukan jaminan untuk mendapatkannya. Ada beberapa jenis jaminan yang dapat dilakukan, salah satunya jaminan fidusia karena jaminan fidusia memberi keuntungan pada pihak yang meminjam dimana peminjam Akan

mendapatkan keinginannya, setelah menerima pinjaman, si peminjam juga masih memiliki hak atas bendanya. Jaminan fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Dalam perkembangan ekonomi saat ini masyarakat memerlukan Dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak masyarakat yang mempunyai keuangan yang

lebih tetapi tidak dapat mengelolanya ada pula masyarakat yang memiliki kemampuan mengelolanya tetapi tidak memiliki Dana dalam jumlah banyak. Disinilah peran lembaga perbankan sangat dibutuhkan. Untuk memenuhi Akan Dana yang diperlukan masyarakat tersebut dapat ditempuh dengan melalui kegiatan pengkreditan. Orang Akan ke bank jika mereka memerlukan Dana dan akan meminjamnya di bank dan orang yang bersangkutan akan terikat perjanjian antara kedua belah pihak yang melahirkan hubungan hak dan kewajiban antara mereka (Rahardjo, 2000). Perlunya pengamanan yang baik karena kegiatan kredit yang dilakukan oleh perbankan tidak jarang mengandung risiko kegagalan atau kemacetan serta berbagai masalah lainnya dalam proses pelunasannya.

Organisasi jaminan yang merugikan terhadap kreditur yakni jaminan fidusia sebab barang jaminan ada dibawah penguasaan fisik debitur. Kreditur cuma menguasai hak pemilikannya, jadi risiko kehilangan terhadap barang jaminan cukup tinggi dibanding organisasi jaminan lainnya. Pengamanan sangat diperlukan sebab menyalurkan kredit di bank kadang mengandung risiko kegagalan serta berbagai masalah dalam realisasi pelunasannya. Untuk mengurangi resiko tersebut maka perlu dilakukan pengikatan agunan sebagai jaminan pelunasan kredit, terutama sangat dibutuhkan untuk menekan tingkat risiko kemungkinan munculnya kredit bermasalah dalam penyaluran kreditnya.

Untuk lebih menjamin kepastian hukumnya maka, Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 11 mewajibkan mendaftarkan asset yang dijaminakan melalui fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Namun dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan, banyak objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan hilang, khususnya yang nilainya tidak terlalu besar. Menurut penelitian (Akhsin & Mashdurohatun, 2017), Apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dibawah tangan dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan hak hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum (*vernittigbarheid*). Penelitian lainnya oleh (Manurung & Hafidz, 2017) juga mengungkapkan Pengikatan agunan secara fidusia harus didaftarkan, dimana akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang penulis bahas yaitu akibat hukum hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan upaya penyelesaian sengketa akibat hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis mengenai akibat hukum dari hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan untuk mengetahui serta menganalisis mengenai upaya penyelesaian sengketa akibat hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum campuran yang dimana mencampurkan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Dimana melakukan secara mengkaji undang-undang yang menyangkut kabar hukum yang sedang ditangani. Dan konsep hukum dimana pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis yakni bersumber dari data lapangan, penelitian dan kepustakaan, berupa:

Data Primer, yakni data yang didapat dan dikumpulkan dari hasil wawancara informan. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang menyampaikan penjelasan kepada bahan hukum primer, yakni melingkupi buku-buku, literatur, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang terkait permasalahan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka meliputi bahan hukum primer, yakni perundang-undangan yang terkait permasalahan. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan hukum lainnya yang terkait permasalahan. Dilakukan juga teknik wawancara untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Akibat Hukum Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Lembaga Jaminan Fidusia adalah salah satu dari beberapa sarana penjaminan yang digunakan sebagai alat penjaminan atas perjanjian hutang piutang yang dibuat antara debitur dan kreditur. Jaminan ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan keamanan dari pihak kreditur atas perjanjian yang telah dibuat dengan debitur. Benda-benda yang termasuk dalam jaminan ini adalah benda-benda bergerak dan tak bergerak yang tak bisa dibebani pada hak tanggungan atau hipotik, benda berwujud serta tak berwujud, benda terdaftar maupun tidak terdaftar. Atas dasar perjanjian sebelumnya maka salah satu atau beberapa dari benda-benda yang dijaminakan dibebani dengan fidusia melalui akta notaris.

Walaupun pendaftaran jaminan fidusia sangat penting untuk dilakukan, tetapi dalam praktiknya masih banyak yang tidak mendaftarkannya. Akibatnya adalah tidak memiliki sifat *droit de suite* dan kreditur tidak memiliki hak yang didahulukan (Kamelo, 2004).

Selain hilangnya hak preferen dari kreditur hak eksekusi title eksekutorialnya pun ikut hilang karena tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya yang ada di Sertifikat Jaminan Fidusia. Memang sebaiknya objek dari jaminan fidusia itu didaftarkan dan dibuatkan akta notariil agar kepastian hukumnya lebih terjamin dan meminimalisir kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh debitur yang lalai. Akibatnya kreditur tidak memiliki hak preferen dan hak title eksekutorial, sehingga kreditur hanya sebagai kreditur konkuren.

Upaya Penyelesaian Sengketa Akibat Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Berikut terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya sengketa dalam jaminan fidusia:

- turunnya hasil pemasukan dari usaha bisnis yang debitur jalankan,
- adanya masalah keluarga yang debitur sedang hadapi,
- Terjadi kejadian diluar kemampuan peminjam.

Dalam hal hilangnya objek jaminan fidusia

di dalam lembaga-lembaga perbankan lebih sering kesalahan terjadi pada pihak debitur yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan kerugian bagi kreditur dan pihak bank tersebut ataupun tidak sengaja atau diluar kemampuan dari si debitur itu sendiri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, yakni:

- faktor internal dari si debitur
- faktor eksternal dari si debitur

Dalam hal ini jika debitur melakukan kesalahan dengan sengaja maka kreditur dapat menggugat debitur karena kesalahannya. Sebelum menggugat dilakukan upaya non litigasi, jika masalah tetap tidak terselesaikan barulah dilakukan upaya litigasi tersebut melalui proses pengadilan. Jika debitur tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut atau diluar kemampuan dari si debitur misalnya musibah atau bencana alam yang terjadi terhadap debitur atau kegiatan usaha debitur yang menyebabkan objek dari jaminan fidusia tersebut hilang maka secara otomatis perjanjian jaminan fidusia tersebut batal demi hukum. Dalam lembaga perbankan jarang terjadi kreditur yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi kreditur itu sendiri dan pihak bank. Karena jika kreditur melakukan kesalahan maka nama baiknya dan lembaga bank tersebut tercemar. Jadi dalam hal ini sangat jarang dijumpai kreditur yang bermasalah, lebih sering dijumpai debitur yang bermasalah.

Apabila objek dari jaminan fidusia tersebut hilang maka hal yang dapat ditempuh adalah dengan 2 upaya, yakni:

a. Upaya non litigasi

Non litigasi adalah masalah diselesaikan di luar jalur pengadilan, misalnya dengan restrukturisasi. Dengan restrukturisasi maka pengakhiran kredit melewati lembaga hukum pada praktiknya membutuhkan batas, Dana, kemampuan banyak serta hasilnya semakin sedikit dari piutang yang diminta (Sutarno, 2009). Banyak macam restrukturisasi, yakni:

- Penghapusan piutang
- Penurunan suku bunga kredit
- Debitur menjual sendiri barang jaminan
- Cessie
- Subrogasi
- Novasi

- Alih manajemen
- Jaminan kredit dibeli oleh bank
- Pengambilalihan agunan
- Penambahan fasilitas kredit
- Perpanjang jangka waktu kredit
- Pengurangan tunggakan pokok

b. Upaya litigasi

Litigasi adalah masalah diselesaikan melalui pengadilan. Penyelamatan kredit melewati organisasi hukum diarahkan terhadap eksekusi jaminan yang hasilnya akan melunasi hutang sidebitur. Jadi keadaan barang jaminan sifatnya mudah diuangkan serta didukung oleh surat yang sempurna (Sutarno, 2009).

Langkah-langkah penyelamat kredit melewati organisasi hukum ini antara lain yakni:

a. Somasi

Yakni instruksi yang diberikan pada debitur buat kunjung membayar hutangnya pada kreditur. Somasi melewati pengadilan ini penting agar memperlancar bukti debitur sudah ingkar janji. Terlewatnya jangka waktu untuk membayar pada jadwal ditentukan tetapi debitur belum melakukan pembayaran juga bisa dikreterikan debitur sudah ingkar janji.

b. Gugatan Kepada Debitur

Kreditur wajib menunjukkan gugatan perdata pada debitur ataupun melakukan eksekusi sesuai peraturan hukum atas jaminan-jaminan jika kreditur memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi.

c. Eksekusi Putusan Pengadilan *Uitvoer Bij Vooraad*

Uitvoer Bij Vooraad atau dalam Bahasa Indonesia diartikan pelaksanaan putusan terlebih dahulu artinya suatu putusan pengadilan dapat dilaksanakan eksekusinya meskipun keputusan itu belum mempunyai keputusan hukum tetap karena tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan atau banding atau kasasi.

d. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Menyadari bahwa penagihan hutang atau penyelamatan kredit melalui prosedur gugatan memerlukan waktu lama maka pembentuk undang-undang memberikan pengecualian dari prosedur penagihan piutang melalui gugatan.

Dengan adanya pengecualian yang diciptakan pembentuk undang-undang tersebut maka dalam penyelesaian debitur yang melakukan wanprestasi kreditur tidak perlu menempuh melalui gugatan perdata kepada debitur tetapi dapat langsung mengeksekusi jaminan kredit berdasarkan grosse akta pengakuan hutang.

e. Eksekusi Hak Tanggungan/Grosse Akta Hipotik

Dengan memiliki ini tidak perlu mengajukan gugatan kepada debitur supaya membayar hutangnya tetapi dapat mengajukan eksekusi langsung atas jaminan yang telah dibebani hipotik itu. Eksekusi jaminan diajukan melalui Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum jaminan itu berada dengan mengajukan permohonan eksekusi.

Selama pembangunan ekonomi dibutuhkan adanya Dana, salah satunya yakni pada wujud kredit yang dialokasikan bagi organisasi bank (Kholidin, 2005). Saat ini jaminan sangat diperlukan dalam praktek perkreditan yang sesungguhnya, karena yang diperlukan saat ini bukan hanya sekedar keyakinan atau kepercayaan saja karena risiko yang dapat ditimbulkan sangat besar.

Pada Pasal 10 huruf b Undang Undang mengenai jaminan fidusia dan hilangnya benda yang jadi objek jaminan fidusia tak menghilangkan tuntutan asuransi. Jadi benda yang hilang serta tak diasuransikan lalu klaim asuransi Akan memunculkan penukaran benda jaminan fidusia terkait selaku sumber guna terbayarnya hutang si debitur terhadap si kreditur. Artinya hilangnya jaminan fidusia tak menjadikan hutang penjaminan debitur selesai. Si debitur berkewajiban harus melunasi hutangnya sinkron pada persetujuan kredit. Sama halnya pada benda jaminan diasuransikan lalu benda terkait hilang, maka ha katas kalim asuransi terkait bisa digunakan untuk menggantikan objek jaminan fidusia untuk sumber pembayaran hutang sidebitur. Hilangnya jaminan fidusia tak membuat kesepakatan pokok menjadi terhapus, tapi hilangnya kesepakatan pokok atau hilangnya kesepakatan kredit membuat hilangnya jaminan fidusia (Isnaeni, 2016).

Konsekuensi hukum jika timbul masalah karena kesalahan kesengajaan dari debitur maka kreditur terbebas oleh penanggungjawaban. Dengan kata lain si debitur memiliki tanggung jawab maksimum. Hal ini dicantumkan pada pasal 24 UU Jaminan Fidusia.

Upaya penyelesaian dilakukan di BPR

Artha Bali Jaya apabila benda jaminan fidusia yang tak terdaftar hilang dan benda jaminan tersebut tak diasuransikan maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara non litigasi yaitu secara kekeluargaan atau mediasi yang dimana apabila debitur masih membayar sisa kreditnya dengan lancar maka BPR Artha Bali Jaya tidak mempermasalahakan objek yang hilang tersebut, dan untuk lebih mengurangi resiko yang dialami oleh BPR Artha Bali Jaya maka pihak bank akan meminta kepada debitur untuk mengganti objek jaminan yang hilang tersebut dengan objek yang baru dengan nilai yang sama.

4. Simpulan

Adapun kesimpulan dari penulis dilihat dari pembahasan tersebut diatas untuk menjawab rumusan masalah, yakni:

Akibat hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia menyebabkan kreditur tidak memiliki hak yang diutamakan atau hak *preference* dan tidak memiliki hak eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang jaminan yang ada dalam penguasaan debitur, perjanjian dengan jaminan Fidusia tersebut hanyalah berupa Akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga kreditur hanya sebagai kreditur konkuren, yaitu kreditur yang memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur-kreditur lainnya dalam pemenuhan piutangnya, serta tidak memiliki sifat *droit de suite* yang melekat pada objek jaminan fidusia tersebut.

Upaya penyelesaian dalam hal musnahnya objek jaminan fidusia dapat ditempuh dengan cara non litigasi dan litigasi. Penyelesaian yang dilakukan di BPR Artha Bali Jaya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu secara kekeluargaan atau mediasi, yang dimana apabila debitur tetap membayar sisa kreditnya maka objek yang hilang itu tidak akan dipermasalahakan. Untuk lebih mengurangi risiko BPR Artha Bali Jaya meminta debitur untuk mengganti objek jaminan yang hilang dengan menjamin objek lain dengan nilai yang sama.

Dalam hal bank melakukan pengikatan jaminan terhadap benda bergerak hendaknya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dengan akta autentik dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum pihak pemberi kredit.

Untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi oleh kreditur, benda jaminan fidusia wajib

diasuransikan guna mengatasi apabila objek jaminan tersebut musnah yang bila perusahaan asuransi bisa membantu sidebitor dalam hal pembayaran sisa peminjaman kredit.

Daftar Pustaka

- Akhsin, M. H., & Mashdurohaturun, A. (2017). Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta*, 4(3), 485–500. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Laks Bank Pressindo.
- Kamelo, H. T. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Kholidin, M. (2005). *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Laks Bank Pressindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Manurung, M. A. M., & Hafidz, J. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga). *Jurnal Akta*, 4(1), 37–40. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1554>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutarno. (2009). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia